DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING *Volume 15, Nomor 3, Tahun 2026, Halaman 1-13*
http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting ***ISSN (Online): 2337-3806***

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, KONEKSI POLITIK DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Terhadap Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025)

Aisy Azra Nazira, Imam Ghozali [1]

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of profitability, leverage, political connections, and institutional ownership on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022-2025 period. This research is based on agency theory, which explains the difference in interests and information asymmetry between managers as agents and shareholders as principals that can influence company decision-making, including in terms of taxation. This study employs a quantitative research method using secondary data obtained from companies' financial statements and annual reports. The sample was selected using the purposive sampling method, resulting in 40 companies with a total of 160 observations. After the testing process, several observations were identified as outliers, and autocorrelation was detected in the data. To address these issues, outliers were removed and the data were transformed using the Cochrane–Orcutt method. Following the data processing, 47 observations were excluded, resulting in 113 observations used in the final analysis. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS Statistics version 29 and Microsoft Office Excel. The results show that profitability has a positive and significant effect on tax avoidance, while political connections have a negative and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, leverage and institutional ownership have no significant effect on tax avoidance.

Keywords*: Profitability, Leverage, Political Connections, Institutional Ownership, and Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.28 Tahun 2007). Dalam fungsinya sebagai sumber pendanaan, pajak memegang peran krusial sebagai sumber pendapatan utama yang memiliki peran vital dalam membiayai pembangunan nasional. Selain sebagai sumber pembiayaan pembangunan, pajak juga berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan untuk menekan kesenjangan sosial serta sebagai alat regulasi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting agar negara dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung pada utang yang berisiko bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Namun, tantangan dalam mencapai target penerimaan pajak masih cukup besar. Berdasarkan laporan APBN Kita yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak dari tahun 2022 sampai 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022-2025

Tahun	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Presentase (%)
2022	Rp1.485,0	Rp.1.716,8	115,6%

[1] *Corresponding author*

2023	Rp1.718,03	Rp1.869,23	108,8%
2024	Rp1.988,88	Rp1.931,61	97,12%
2025	Rp2.189,30	Rp1.917,65	87,6%

Sumber: Laporan APBN Kita Tahun 2022 sampai 2025

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian penerimaan pajak terhadap target menunjukkan tren penurunan selama 2022–2025. Pada 2022 dan 2023, realisasi penerimaan pajak masih melebihi target, sedangkan pada 2024 dan 2025 realisasi belum mencapai target meskipun secara nominal penerimaan pajak terus meningkat.

Tidak tercapainya target ini sering kali dipicu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak, di mana perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak karena akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan. Fenomena ini berakar pada Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan serta asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal.

Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co versus CTO di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Praktik ini merupakan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan guna meminimalkan beban pajak. Melalui strategi ini, manajer sebagai agen berupaya meminimalkan arus kas keluar untuk pembayaran pajak guna meningkatkan modal internal yang tersedia bagi perusahaan. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam teori keagenan, di mana manajer mengambil keputusan strategis di bidang perpajakan untuk menyelaraskan kepentingan keuangan perusahaan dan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Fenomena *tax avoidance* banyak terjadi di berbagai sektor industri, termasuk pada sektor energi. Industri dalam sektor ini memiliki karakteristik operasional yang kompleks, khususnya karena keterlibatan aktivitas lintas negara dalam menjalankan aktivitas usahanya. Selain kompleksitas operasional lintas negara, sektor ini juga memiliki karakteristik lain yang membedakannya dari sektor industri lain, seperti sifatnya yang padat modal, tingkat risiko yang tinggi, dan regulasi yang ketat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk menerapkan *tax planning* secara lebih strategis, misalnya melalui *transfer pricing.*

Contoh nyata yang sempat menjadi perhatian publik adalah dugaan penghindaran pajak yang telah dilakukan PT Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan Global Witness (2019), perusahaan tersebut diduga melakukan *transfer pricing* sejak tahun 2009 sampai 2017 dengan menjual batu bara dengan harga di bawah pasar kepada anak perusahaannya, Adaro Singapore Pte Ltd, yang kemudian menjual kembali ke pihak ketiga dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Dugaan ini memungkinkan PT Adaro membayar pajak sebesar US$ 125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun (kurs Rp14 ribu) lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa karakteristik sektor energi yang padat modal dan berisiko tinggi sering kali bertautan dengan pemanfaatan celah regulasi lintas yurisdiksi.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, antara lain profitabilitas, leverage, koneksi politik, dan kepemilikan institusional. Kasmir (2019) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang akan digunakan adalah *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA yang dicapai suatu perusahaan, semakin baik juga kinerja keuangan perusahaan tersebut, sehingga laba yang dihasilkan meningkat dan berdampak pada meningkatnya beban pajak perusahaan. Hal ini memberikan asumsi yang kuat bagi manajemen untuk melibatkan profitabilitas dalam melakukan *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian yang dilakukan Darsani dan Sukartha (2021), Hendayana et al. (2024), serta Hossain et al. (2024), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Isdianawati dan Fisher (2025) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax*

avoidance. Sementara itu, Meiryani et al. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Faktor lain yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *leverage.* Kasmir (2019) menyatakan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang berasal dari utang. Besarnya *leverage* dapat diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan cara membandingkan besarnya total liabilitas dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Penggunaan DER sebagai indikator *leverage* sangat relevan dalam industri energi yang bersifat padat modal, di mana perusahaan sering kali mengandalkan pendanaan eksternal yang besar untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hasil penelitian yang dilakukan Hendayana et al. (2024) dan Hossain et al. (2024), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.* Namun, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Darsani dan Sukartha (2021), Meiryani et al. (2021), serta Sari dan Kinasih (2021) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah koneksi politik. Faccio (2006) menyatakan bahwa koneksi politik dalam perusahaan adalah ketika petinggi perusahaan atau pemegang saham utama memiliki pengalaman kerja di pemerintahan atau memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintahan. Koneksi politik dapat mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak karena rendahnya risiko audit pajak dan berkurangnya konsekuensi negatif dari strategi perpajakan yang agresif. Koneksi politik diukur menggunakan variabel *dummy*, dengan nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hasil penelitian yang dilakukan Ajili dan Khlif (2020) beserta Suseno et al. (2026) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.* Sebaliknya, Iswari et al. (2019), Manihuruk dan Novita (2023), serta Rahmasari et al. (2020) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance.*

Faktor terakhir yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Tarjo (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang efektif dalam penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga terhadap jumlah saham yang beredar. Hasil penelitian yang dilakukan Darsani dan Sukartha (2021) beserta Qawqzeh (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance.* Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Sari dan Kinasih (2021), Isdianawati dan Fisher (2025), serta Rahmasari et al. (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa terdapat inkonsistensi mengenai hasil penelitian terdahulu, maka terdapat *research gap* yang mendasari dilakukannya penelitian ini Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali pengaruh profitabilitas, *leverage,* koneksi politik dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan timbul akibat adanya pemisahan antara pemegang saham (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen). Hubungan ini didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana pihak prinsipal memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk mengelola perusahaan atas nama mereka. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian tersebut berpotensi menimbulkan konflik keagenan karena prinsipal mengharapkan agen bertindak untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan agen cenderung berupaya memenuhi kepentingan pribadinya.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki akses informasi internal yang lebih luas dibandingkan dengan prinsipal. Scott (2015) menyoroti dua tipe asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan suatu bentuk asimetri informasi yang terjadi pada tahap pra-kontrak, di mana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi memiliki keunggulan informasi dibandingkan pihak lain. Sementara itu, *moral*

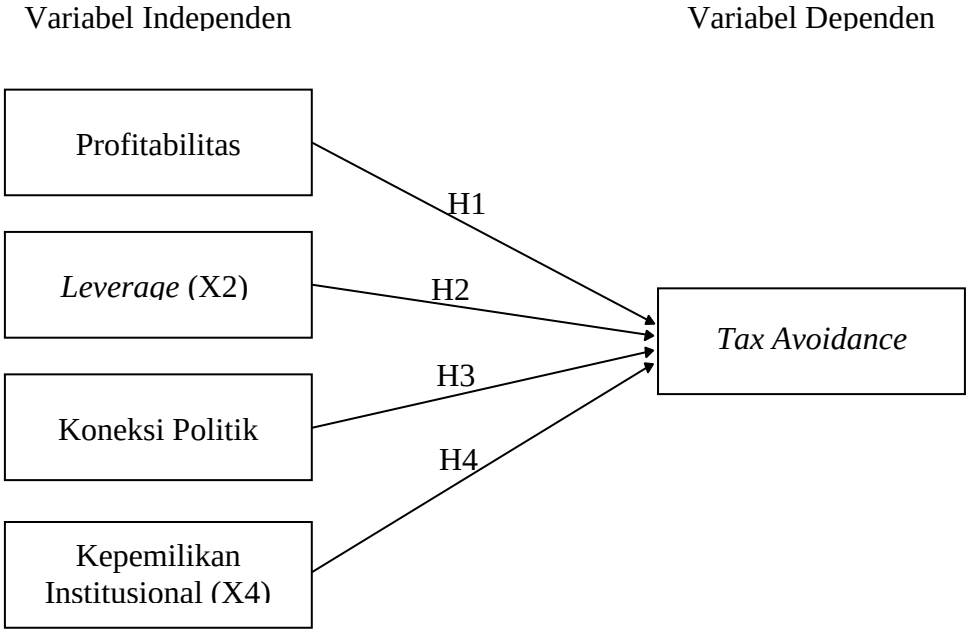
hazard merupakan bentuk asimetri informasi yang muncul setelah hubungan kontraktual terjadi, di mana satu atau lebih pihak dapat melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kontrak, tetapi pihak lain tidak dapat mengamati tindakan tersebut secara penuh.

Untuk meminimalkan penyimpangan perilaku agen dan mengatasi berbagai konflik tersebut, prinsipal harus menanggung biaya tambahan yang disebut sebagai biaya keagenan (*agency costs*). Jensen dan Meckling (1976) mengklasifikasikan biaya tersebut ke dalam tiga kategori yang mencakup biaya pemantauan (monitoring costs) yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi dan membatasi aktivitas agen, biaya pengikat (bonding costs) yang ditanggung oleh agen untuk memastikan bahwa tindakannya tidak merugikan prinsipal, serta kerugian residual (residual loss) yang timbul akibat adanya perbedaan antara keputusan yang diambil oleh agen dan keputusan yang seharusnya diambil oleh prinsipal.

Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antara profitabilitas, leverage, koneksi politik, dan kepemilikan institusional dengan tax, berikut adalah visualisasi dari kerangka pemikiran penelitian ini:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), terdapat hubungan kontraktual antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen), di mana manajemen diberi wewenang untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana manajer yang bertanggung jawab atas keputusan keuangan, mungkin memaksimalkan profitabilitas agar memperoleh bonus atau insentif lainnya. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Delgado et al., 2024). Kondisi ini mendorong manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* sebagai upaya menekan proporsi pajak yang dibayarkan terhadap laba yang diperoleh. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas, maka semakin besar dorongan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna mengoptimalkan laba setelah pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendayana et al. (2024) mendukung hasil argumentasi tersebut, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.* Hasil penelitian tersebut sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan

oleh Wardhana dan Meiranto (2025) yang menemukan bahwa profitabilitas juga berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, profitabilitas diduga berhubungan positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori agensi, hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Manajemen memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya melalui penggunaan utang dalam struktur pendanaan. Tingginya tingkat *leverage* dapat dimanfaatkan sebagai strategi karena beban bunga atas utang dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga menciptakan perlindungan pajak (*tax shield*) yang secara efektif menurunkan penghasilan kena pajak dan kewajiban perpajakan terutang. Namun, penggunaan utang yang tinggi juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Risiko ini pada akhirnya lebih banyak ditanggung oleh pemegang saham, sementara manajemen tetap memperoleh manfaat jangka pendek dari peningkatan kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar pula dorongan manajemen untuk memanfaatkan *tax shield* sehingga *tax avoidance* perusahaan cenderung meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al. (2024) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Isdianawati dan Fisher (2025) yang menemukan bahwa *leverage* juga berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memanfaatkan *interest tax shield* untuk menurunkan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, *leverage* diduga berhubungan positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori agensi, hubungan antara koneksi politik dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Keberadaan koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperoleh kemudahan atau perlindungan tertentu dalam menjalankan strategi perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik berpeluang lebih besar untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Namun, penggunaan koneksi politik tersebut berpotensi menimbulkan konflik keagenan apabila dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen atau dilakukan secara agresif sehingga meningkatkan risiko hukum dan risiko reputasi perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki koneksi politik diduga memiliki kecenderungan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajili dan Khlif (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suseno et al. (2026) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.* Kedua penelitian tersebut memperkuat argumentasi teori agensi bahwa keberadaan koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai agen dalam menerapkan strategi perpajakan yang lebih agresif guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori agensi, hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui peran institusi sebagai mekanisme tata kelola (*corporate governance*). Manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen cenderung bertindak oportunistik untuk

mencapai kepentingan jangka pendek, sedangkan pemegang saham menginginkan keberlanjutan bisnis jangka panjang dan meminimalisasi risiko yang dapat merugikan nilai perusahaan, termasuk risiko reputasi, denda administratif, maupun sanksi hukum akibat strategi pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga membatasi tindakan oportunistik, termasuk praktik *tax avoidance* yang berlebihan. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Darsani dan Sukartha (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Qawqzeh (2023) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance.* Konsistensi hasil dari kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan investor institusional yang optimal mampu membatasi perilaku manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance.* Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang waktu 2022 hingga 2025. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode ini berfokus pada pemenuhan kelengkapan informasi serta relevansi data yang tersedia dari masing-masing perusahaan. Adapun kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor energi di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2022 hingga 2025.
2. Perusahaan yang tidak mengalami *delisting* atau *suspension* selama tahun pengamatan.
3. Perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun pengamatan.
4. Perusahaan sektor energi yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
5. Perusahaan sektor energi yang memiliki nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) terdistorsi (Christie dan Zimmerman, 1999).
6. Perusahaan sektor energi yang memiliki nilai ETR positif (lebih dari 0).

Variabel Penelitian

Tabel 2 Variabel Penelitian

Nama Variabel	Indikator Pengukuran
Variabel Dependen	
Tax Avoidance	$ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ Income}$
Variabel Independen	
Profitabilitas	$ROA = \frac{Earning\ After\ Taxes}{Total\ Assets}$
Leverage	$DER = \frac{Total\ Liability}{Total\ Equity}$
Koneksi Politik	1 = perusahaan memiliki koneksi politik; 0 = perusahaan tidak memiliki koneksi politik.

Kepemilikan Institusional	$INST = \frac{Jumlah\ Saham\ Institusi}{Jumlah\ Saham\ Beredar} \times 100\%$

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 29. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelah dilakukan penanganan autokorelasi menggunakan metode Cochrane-Orcutt, analisis dilanjutkan dengan regresi linear berganda, kemudian dilakukan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Adapun model penelitian yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \beta_3 PCON + \beta_4 INST + \varepsilon$$

Keterangan:
ETR = *Tax avoidance* atau penghindaran pajak
α = Konstanta
β_1 = Koefisien regresi variabel profitabilitas
β_2 = Koefisien regresi variabel *leverage*
β_3 = Koefisien regresi variabel koneksi politik
β_4 = Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional
ROA = Profitabilitas
DER = *Leverage*
PCON = Koneksi Politik
INST = Kepemilikan Institusional
ε = *error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	113	0,004545339	0,253977409	0,0787420399	0,0544742441
DER	113	0,008127272	2,683335486	0,7818639339	0,5147180632
INST	113	0,051246096	0,999520565	0,999520565	0,1662640681
ETR	113	0,007937396	0,485263502	0,485263502	0,0964343036
Valid N (listwise)	113				

Sumber: Output pengolahan data sekunder dengan IBM SPSS 29, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 113 observasi, diketahui bahwa DER memiliki nilai standar deviasi paling tinggi, sedangkan ROA memiliki nilai standar deviasi paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa DER memiliki variasi data yang paling besar, sedangkan ROA memiliki variasi data yang paling kecil dibandingkan dengan variabel lainnya. Selain itu, nilai standar deviasi seluruh variabel lebih kecil daripada nilai rata-ratanya (mean), yang menunjukkan bahwa data pada masing-masing variabel memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah terhadap nilai rata-ratanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian relatif homogen.

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Koneksi Politik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	32	28,3	28,3	28,3
	1	81	71,7	71,7	100,0
	Total	113	100,0	100,0	

Sumber: Output pengolahan data sekunder dengan IBM SPSS 29, 2026

Sementara itu, hasil statistik deskriptif pada variabel koneksi politik yang diukur menggunakan variabel dummy menunjukkan bahwa sebanyak 81 observasi atau 71,7 persen perusahaan memiliki koneksi politik, sedangkan 32 observasi atau 28,3 persen tidak memiliki koneksi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki koneksi politik.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,419	0,176	0,151	0,08795683613	1,194

Sumber: Output pengolahan data sekunder dengan IBM SPSS 29, 2026

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi, diperoleh nilai Durbin–Watson (DW test) sebesar 1,194. Nilai tersebut berada di bawah nilai dL sebesar 1,613, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terindikasi mengalami autokorelasi positif (DW < dL). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah autokorelasi tersebut, dilakukan penanganan menggunakan metode Cochrane-Orcutt.

Uji Autokorelasi Setelah Transformasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Setelah Transformasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,373	0,139	0,107	0,07820586146	2,059

Sumber: Output pengolahan data sekunder dengan IBM SPSS 29, 2026

Uji autokorelasi setelah transformasi Cochrane-Orcutt dilakukan untuk mengetahui apakah permasalahan autokorelasi yang ditemukan pada model awal telah diatasi. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi setelah dilakukannya transformasi, diperoleh nilai Durbin–Watson (DW test) sebesar 2,059. Nilai tersebut berada di antara dU dan 4-dU, yaitu 1,767 < 2,059 < 2,233. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan transformasi Cochrane-Orcutt, model regresi tidak lagi mengalami gejala autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,373	0,139	0,107	0,07820586146

Sumber: Output pengolahan data sekunder dengan IBM SPSS 29, 2026

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, didapat nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,107. Hasil *Adjusted R Square* tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Profitabilitas, *Leverage*, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional memberikan kontribusi sebesar 10,7% terhadap pembentukan variasi nilai *tax avoidance*. Sementara itu, sisanya sebesar 89,3% dapat dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,107	4	0,027	4,356	0,003
	Residual	0,661	108	0,006		
	Total	0,767	112			

Sumber: Output pengolahan data sekunder dengan IBM SPSS 29, 2026

Berdasarkan hasil uji F, didapat nilai F hitung sebesar 4,356 dengan signifikansi sebesar 0,003. Nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabel sebesar 2,456 (4,356 > 2,456), sedangkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Profitabilitas, *Leverage,* Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional secara bersama-sama memengaruhi variabel *tax avoidance.*

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,113	0,034		3,355	0,001
	ROA	-0,493	0,209	-0,215	-2,357	0,020
	DER	0,025	0,020	0,112	1,214	0,227
	PCON	0,072	0,024	0,277	3,020	0,003
	INST	-0,017	0,062	-0,026	-0,278	0,781

Sumber: Output pengolahan data sekunder dengan IBM SPSS 29, 2026

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian di atas, profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai t sebesar -2,357 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Mengingat ETR memiliki hubungan berlawanan arah dengan *tax avoidance*, penurunan ETR menunjukkan meningkatnya tingkat *tax avoidance* perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* terbukti secara statistik, sehingga **H1 diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darsani dan Sukartha (2021), Hendayana et al. (2024), serta Hossain et al. (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian di atas, *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai t sebesar 1,214 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,227. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* tidak terbukti secara statistik, sehingga **H2 ditolak**. Tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan belum menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena keputusan perusahaan dalam menentukan struktur pendanaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan manfaat pajak, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pendanaan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Darsani dan Sukartha (2021), Sari dan Kinasih (2021), serta Meiryani et al. (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian di atas, koneksi politik yang diproksikan dengan PCON memiliki nilai t sebesar 3,020 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap ETR. Namun, nilai t yang positif menunjukkan bahwa peningkatan koneksi politik diikuti dengan peningkatan ETR, Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* tidak terbukti secara statistik, sehingga **H3 ditolak**. Salah satu kondisi yang dapat menjelaskan hasil tersebut adalah adanya kebutuhan perusahaan untuk menjaga reputasi dan hubungan baik dengan pemerintah. Koneksi dengan pihak politik dapat meningkatkan perhatian dari berbagai pihak terhadap aktivitas perusahaan, sehingga manajemen dapat memiliki pertimbangan yang lebih besar untuk membuat keputusan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iswari et al. (2019) dan Rahmasari et al. (2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Fan dan Chen (2022) yang menggunakan koneksi politik sebagai variabel moderasi juga menunjukkan bahwa koneksi politik memoderasi pengaruh *prospector strategy* terhadap *tax aggressiveness* dengan memperlemah hubungan tersebut.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian di atas, kepemilikan institusional yang diproksikan dengan INST memiliki nilai t sebesar -0,278 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,781. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* tidak terbukti secara statistik, sehingga **H4 ditolak**. Tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa besarnya proporsi saham institusi belum tentu memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Meskipun investor institusional memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, pengawasan tersebut dapat lebih berfokus pada kinerja, laba, dan

prospek perusahaan secara keseluruhan daripada kebijakan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmasari et al. (2020), Sari dan Kinasih (2021), serta Isdianawati dan Fisher (2025) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional terhadap praktik *tax avoidance*. Objek penelitian mencakup perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022 hingga 2025. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh total 40 perusahaan dengan total 160 observasi. Setelah dilakukan pengujian, ditemukan beberapa observasi yang teridentifikasi sebagai outlier dan adanya autokorelasi pada data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengeluaran outlier dan transformasi data menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Setelah proses pengolahan data, sebanyak 47 observasi dikeluarkan sehingga diperoleh 113 observasi yang digunakan dalam analisis akhir. Hasil pengujian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2022-2025.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2022-2025.
3. Koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2022-2025.
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2022-2025.

Keterbatasan

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Objek penelitian terbatas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022-2025, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasikan ke seluruh sektor industri lainnya. Hal ini dikarenakan setiap sektor memiliki karakteristik operasional, regulasi, dan struktur permodalan yang berbeda.
2. Penelitian ini menggunakan metodologi pengukuran variabel *dummy* untuk mendeteksi keberadaan koneksi politik. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik dan tingkat pengaruh dari masing-masing koneksi politik belum dapat tercermin secara mendalam dalam model penelitian ini.
3. Perolehan nilai Koefisien Determinan (R^2) yang hanya mencapai 10,7% menunjukkan bahwa masih terdapat banyak faktor di luar model penelitian yang ikut mempengaruhi praktik *tax avoidance.*
4. Dalam proses pengolahan data, ditemukan sebanyak 46 observasi yang teridentifikasi sebagai *outlier* sehingga harus dikeluarkan dari sampel penelitian. Selain itu, pada pengujian awal ditemukan adanya indikasi masalah autokorelasi pada model regresi sehingga diperlukan penyesuaian terhadap data melalui metode Cochrane-Orcutt.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Bagi akademisi atau peneliti di masa mendatang, disarankan untuk memperluas objek penelitian dan mengeksplorasi instrumen pengukuran variabel dependen maupun variabel independen atau menambahkan variabel kontrol agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.
2. Bagi perusahaan, disarankan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan perpajakan secara bijaksana dengan tetap berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi investor, disarankan untuk memanfaatkan informasi dari hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi
4. Bagi regulator pajak, disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan serta regulasi perpajakan secara berkala agar tetap selaras dengan perkembangan kondisi ekonomi dan praktik perpajakan perusahaan.

REFERENSI

Afrilia, N.A., Sapitri, N., Asha, W.D., Kharimah, L.A., & Jayanti, K.D. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak (Analisis Studi Sengketa Pajak PT Perusahaan Gas Negara dengan Direktur Jenderal Pajak). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 46-51. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.339

Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political Connections, Joint Audit and Tax Avoidance: Evidence from Islamic Banking Industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155-171. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015

Brigham, E.F., & Houston, J.F. (2009). *Fundamentals of Financial Management*. 12th Edition. Mason: South-Western Cengage Learning.

Darsani, P.A., & Sukartha, I.M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, *Leverage* and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (AJHSSR), 5(1), 13–22. www.ajhssr.com

Delgado, F.J., Fernandez-Rodriguez, E., & Martinez-Arias, A. (2014). Effective Tax Rates in Corporate Taxation: A Quantile Regression for the EU. *Inzinerine Ekonomika Engineering Economics*, 25(5), 487-496. https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.5.4531

Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 8(3), 1163-1189. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163

Faccio, Mara. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 96(1), 369-386. https://doi.org/10.1257/000282806776157704

Fan, H., & Chen, L. Political Connections, Business Strategy and Tax Aggressiveness: Evidence from China. *China Accounting and Finance Review*, 25(2), 125-144. https://doi.org/10.1108/CAFR-07-2022-0086

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariate dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan menggunakan EViews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40). 127 – 178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Harahap, Sofyan Syafri. 2018. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hendayana, Y., Ramdhany, M.A., Pranowo, A.S., Rachmat, R.A.H., & Herdiana, E. (2024). Exploring Impact of Profitability, *Leverage*, and Capital Intensity on Avoidance of Tax, Moderated by Size of Firm in LQ45 Companies. *Cogent Business & Management*, 11(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062

Hossain, M.S., Ali, M.S., Islam, M.Z., Ling, C.C., & Fung, C.Y. (2024). Nexus Between Profitability, Firm Size and *Leverage*, and Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759-780. https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238

Isdianawati, Y., & Fisher, B. Profitability, Leverage, Corporate Social Responsibility, and Institutional Ownership: Determinants of Tax Aggressiveness in the Indonesian Capital Market 2020-2023. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(7), 2115-2131. https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i07.p15

Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political Connection and Tax Aggressiveness: A Study on the State-owned Enterprises Registered in Indonesia Stock Exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79-92. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5

Jensen and Meckling. (1976). Theory of The Firm: Management Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4), 305- 360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2022*. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2023*. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita Kerja Keras APBN 2025 Untuk Indonesia*. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 33(1), 78-114. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150

Lakhal, N., Swayah, B., Slimane, M.B., & Hamza, M. (2025). Tax Avoidance and Cost of Debt: Evidence from French Listed Firms. *Journal of Applied Accounting Research*, 26(5), 1067-1085. https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2024-0080

Manihuruk, B.P., & Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 381-400. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285

Meiryani, Pariang, S., Fernando, E., Wahyuningtias, D., & Novianty, N. (2021). Factors Cause of Tax Avoidance in Companies Listed on Indonesian Stock Exchange. In *2021 2nd International Conference on Internet and E-Business*, 76–82, 76-82. https://doi.org/10.1145/3471988.3472001

Panda, B., & Leepsa, N. (2017). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. Indian Journal of Corporate Governance, 10(1), 74-95. https://doi.org/10.1177/0974686217701467

Pohan, Chairil Anwar. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.

Qawqzeh, Hamza Kamel. (2023). The Effect of Ownership Structure on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable: Evidence from the Ailing Economics. *Journal of*

Financial Reporting and Accounting, 24(10), 169-193. https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122

Rahmasari, A.Z., Probohudono, A.N., & Setiawan, D. (2020). Political connection, ownership structures, and tax aggressiveness: The Case of Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.47312/aar.v5i01.315

Rodriguez, F.E., & Arias, M.A. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? Evidence for listed companies in China and the United States. *Chinese Economy*, 45(6), 60–83. https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604

Sari, A.Y., & Kinasih, H.W., Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51-61. https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541

Scott, William Richard. (2015). *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition (7th ed.). Canada: Pearson.

Suandy, Early. (2013). *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Sudana, I Made. (2009). *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suseno, G., Lakkanawanit, P., Anita, R., Abdillah, M.R., & Pathak, S. (2026). Political Connections and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of Gender Diversity on Boards of Directors in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 8, 1-15. https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1780873

Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.

Wahyuningtias, T., Athariq, S.P., Nurkhasanah, K.I., Wahdini, S.A.N., Janah, R.S.R., & Fasya, Y.A. (2025). Analisis Penghindaran Pajak (tax avoidance) Perusahaan Multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 28-35. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15020